

**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA**

**PT. CAKRA JAYA BERKARYA (PT. CakraJB)**

**DAN**

**IN - LAB CO, LTD**

**TENTANG**

**KERJASAMA KOLABORASI USAHA BERSAMA  
DAN PENGEMBANGAN HASIL RISET**

**Nomor: 0001/CJB/07.07/2025**

Pada hari ini, Senin, 7 Juli 2025 bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT. Cakra Jaya Berkarya (PT. CakraJB) dibawah Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Perseroan AHU-0000916.AH.01.01.TAHUN.2024 tanggal 05 Januari 2024, Berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn. selaku Komisaris dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. IN - LAB CO., LTD merupakan suatu perusahaan yang didirikan dengan nomor registrasi bisnis 430-88-01455 bertempat di 1F, 287-4, Dongsomun-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea (02732), dalam hal ini diwakili oleh SON SEOK BONG selaku Direktur dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang merupakan milik Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang perdagangan/pemanfaatan hasil riset
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan/pemanfaatan hasil riset
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin sinergi dan komitmen sehubungan dengan bidang dan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat suatu nota kesepahaman untuk mewujudkan sinergi dan komitmen dalam rangka Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini mencakup berbagai aspek yang mendukung hilirisasi penelitian agar dapat diterapkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha serta masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendampingan strategis, pengembangan kapasitas, penyediaan layanan konsultasi, penguatan jaringan industri, serta riset pasar untuk mendukung keberhasilan komersialisasi hasil penelitian. Kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam aspek-aspek tersebut guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

## **Pasal 3**

### **Jangka Waktu Kerjasama**

Kerja sama ini berlaku selama **Satu tahun**, terhitung sejak 10 Juli 2025 sampai 30 Juli 2026 penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan**

#### **Hak PIHAK PERTAMA (Universitas Negeri Malang) :**

- a. Mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari pengelolaan PIHAK KEDUA dalam hal terdapat kesepakatan Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Berhak untuk memantau dan mengevaluasi hasil kolaborasi Kerjasama antar kedua pihak.

**Kewajiban PIHAK PERTAMA (Universitas Negeri Malang) :**

- a. Memberikan dukungan akademik, riset, dan fasilitas untuk pengembangan usaha.
- b. Menyediakan pengetahuan, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan produk.

**Hak PIHAK KEDUA (IN-LAB CO., LTD) :**

- a. Berhak untuk memasarkan dan mendistribusikan produk yang telah disepakati Bersama dalam kerjasama lebih lanjut di pasar domestik dan internasional Bersama UM.
- b. Berhak menggunakan teknologi dan hasil riset yang dikembangkan oleh UM berdasarkan kesepakatan bersama.

**Kewajiban PIHAK KEDUA (IN-LAB CO., LTD) :**

- a. Menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang disepakati.
- b. Menjaga komunikasi yang baik dengan PIHAK terkait perkembangan kerjasama.

## **Pasal 5**

### **Pembiayaan dan Pembagian Hasil**

- a. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

### Korespondensi

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi masing-masing pihak yang tercantum di atas melalui surat, email, atau media komunikasi lain yang disepakati. Perubahan alamat atau kontak harus diberitahukan secara resmi kepada pihak lainnya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, masing-masing pihak menunjuk narahubung sebagai berikut :

#### **Pihak Pertama :**

Nama : Yuli Agustina  
Jabatan : Sekretaris  
Telepon : (+62)81330420348  
Email : cakrajb@um.ac.id

#### **Pihak Kedua :**

Nama : SON SEOK BONG  
Jabatan : Direktur  
Alamat : 1F, 287-4, Dongsomun-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea (02732)  
Telp : 82-10-9743-1236  
Email : info@in-lab.co.kr

## Pasal 7

### Keadaan Kahar

**PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

## Pasal 8

### Ketentuan Lain-lain

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbarui atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### PIHAK PERTAMA

PT. Cakra Jaya Berkarya  
Universitas Negeri Malang  
Direktur Utama,

#### PIHAK KEDUA

IN-LAB CO., LTD  
KOREA  
Direktur,



  
**PT. CAKRA**  
JAYA BERKARYA

**AGUS SUNANDAR**



**SON SEOK BONG**